

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA  
PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP CURUP  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah



**OLEH**

**KRISNA NATALIANDO**

**NIM: 19631055**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN AJARAN 2024**

## HALAMAN PENGAJUAN

Kepada  
Yth. Rektor IAIN Curup  
di-  
Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **KRISNA NATALIANDO, NIM. 19631055** mahasiswa IAIN Curup prodi Perbankan Syariah dengan judul "**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP CURUP**" Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, **20** November 2024

Pembimbing I



**Dr. Hendrianto, M.A**  
NIP. 19870612023211022

Pembimbing II



**Harianto Wijaya M, M.E**  
NIDN. 20200229003

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KRISNA NATALIANDO  
Nomor Induk Mahasiswa : 19631055  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 10 November 2024

Penulis



Krisna Nataliando

19631055



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 026 /In.34/FS/PP.00.9/12/2024

Nama : **Krisna Nataliando**  
NIM : **19631055**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 3 Desember 2024**  
Pukul : **11:00 – 12:30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Pefriyadi, SE.,MM**  
NIP. 19870201 202012 1 003

Sekretaris,

**Luthfi El-Falah, SH.,MH**  
NIP. 1985042920201212002

Penguji I

**Khairul Umam Khudhori, M.E.I**  
NIP. 199607252018011001

Penguji II

**Ranas Wijaya, M.E**  
NIP. 19900801 202321 1 030

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Ngadri, M.Ag**  
NIP. 19690206 199503 1 001



*Hasbunallah wanikmal wakil Nikmal Maula Waniman Nasir.* Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP CURUP”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha peneliti sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd,I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Ranas Wijaya, M.E selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Pefriyadi, M.E selaku pembimbing akademik
5. Bapak Dr. Hendrianto, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Harianto Wijaya M, M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala beserta Staf Perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan dan bantuannya kepada peneliti dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan peneliti.
9. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayah Rasul Hamidi , Ibundaku Susilawati terima kasih yang tak terhingga telah memberi semangat dan doa kalian.
10. Terima kasih untuk kalian para sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah Kelas B angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah telah memberikan semangat serta motivasi selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal'alamin*

Curup, 20 November 2024

Penulis

Krisna Nataliando

NIM. 19631055

**MOTTO**

**”SEMUA TEMPAT ADALAH SEKOLAH, SEMUA ORANG  
ADALAH GURU”**

**(Ki Hajar Dewantara)**

**”APAPUN YANG MENJADI TAKDIRMU, AKAN MENCARI  
JALANNYA MENEMUKANMU”**

**(Ali bin Abi Thalib)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin....

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Terima kasih untukmu. Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Allah SWT, sembah sujudku pada-Mu yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepadaku hingga saat ini
2. Diriku sendiri, terima kasih atas segala usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah diperjuangkan selama ini. Terima kasih telah melewati setiap tantangan dengan semangat dan tekad yang kuat. Skripsi ini adalah bukti dari komitmen, dedikasi, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Teruslah berjuang dan berusaha untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih tinggi di masa depan
3. Kedua orang tua tercinta, Ayah (Rasul Hamidi) dan Ibu (Susilawati) adalah pilar dalam kehidupanku. Segala yang telah kalian berikan dan ajarkan merupakan dasar dari semua yang aku capai hari ini. Setiap tetes keringat, setiap doa yang kalian panjatkan, dan setiap nasihat yang kalian berikan telah membentuk diriku menjadi sekarang. Kalian selalu memberikan semangat dan motivasi, bahkan ketika aku sendiri ragu. Skripsi ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang penghargaan atas segala pengorbanan dan cinta yang telah kalian berikan. Semoga karya ini dapat membuat kalian bangga dan bahagia, seperti halnya aku bangga dan bersyukur memiliki orang tua seperti kalian.
4. Saudariku (Frea Clarasita), terima kasih atas segala dukungan dan doa
5. Untuk masa depanku Dwi Arum Melati terimakasih telah menjadi *support system* terbaik dan senantiasa menemani peneliti dalam berproses, skripsi ini



bukan hanya suatu pencapaian akademik akan tetapi satu langkah kecil menuju masa depan. Semoga segala usaha dan kerja keras ini bisa menjadi awal yang baik untuk meraih cita-cita dan kebahagiaan bersama.

6. *My Second Family* (Bapak Tri Sunarno dan Ibu Sukitri) tidak cukup jika hanya ucapan terimakasih yang peneliti ucapkan atas dukungan dan do'a yang telah kalian berikan, mungkin tanpa dukungan dan do'a kalian peneliti tidak bisa menggapai salah satu pencapaian yang cukup berkesan di hidup ini. Peneliti sangat bersyukur telah bertemu salah satu putri kalian yang sudah memperkenalkan peneliti dengan orang-orang baik seperti bapak dan ibu, dan semoga pencapaian ini menjadi salah satu proses untuk mencapai kebahagiaan peneliti bersama salah satu putri kesayangan kalian.
7. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2019 terima kasih atas perjuangan hebat yang kita lalui bersama semoga sukses menyertai agama, bangsa dan Negara serta almamater IAIN Curup.
8. Peneliti mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya “kapan wisuda?” dan “kapan skripsimu selesai?”. Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari siapa yang paling cepat wisuda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak.

## ABSTRAK

Krisna Nataliando NIM. 19631055 “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup**” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah.

Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup adalah produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Barang tersebut ditempatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan yang diminati masyarakat karena kemudahannya, namun tetap memiliki potensi risiko yang akan terjadi, termasuk risiko harga emas yang fluktuatif dan risiko gagal bayar.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup yang menjadi informan kunci adalah *pawning sales officer* dan *staff pawning* yang berada di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup telah menerapkan serangkaian langkah mitigasi risiko, termasuk evaluasi ketat terhadap nilai emas, pemantauan harga pasar secara *real-time*, dan penggunaan cadangan likuiditas untuk menghadapi penurunan harga emas. Selain itu, proses pengelolaan risiko kredit juga dilakukan melalui analisis kemampuan nasabah dalam menebus gadai dan peninjauan ulang kebijakan pembiayaan. Dalam penelitian tidak terdapat kendala yang signifikan, akan tetapi terdapat risiko yang terjadi pada produk gadai emas yaitu pada bagian kolektif atau nasabah yang telat bayar. Dan Solusi yang diterapkan adalah dengan menjalankan sesuai prosedur yang diarahkan oleh manajemen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup sudah efektif dalam mengurangi risiko pada produk gadai emas. meski demikian diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam kebijakan risiko jangka panjang untuk menghadapi volatilitas pasar emas dan memperkuat mitigasi risiko kredit. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dapat dianalisis bahwa penerapan manajemen risiko di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan penerapan langkah-langkah dalam mengatasi risiko yang akan terjadi, dengan diawali dengan mengidentifikasi risiko hingga evaluasi berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *PT Bank Syariah KCP Curup, Gadai Emas, Manajemen Risiko*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Literatur .....	10
G. Penjelasan Judul .....	16
H. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
<b>A. MANAJEMEN RISIKO.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Manajemen.....	23
2. Pengertian Risiko.....	27
3. Jenis-jenis risiko .....	27
4. Pengertian Manajemen Risiko.....	30
5. Dasar Hukum Manajemen Risiko.....	32
6. Fungsi Manajemen Risiko.....	32
7. Kendala Pada Manajemen Risiko .....	34
9. Solusi Pada Penerapan Manajemen Risiko .....	36
<b>B. Gadai Emas Syariah .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Gadai Emas ( <i>rahn</i> ) .....	38
2. Rukun dan syarat-syarat gadai emas .....	41
3. Hak dan kewajiban orang yang berakad .....	43

<b>C. Bank Syariah</b> .....	<b>45</b>
1. Pengertian Bank Syariah .....	45
2. Landasan Hukum Bank Syariah .....	47
3. Tujuan Bank Syariah.....	48
4. Produk-Produk Bank Syariah .....	49
5. Jasa Perbankan.....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
A. Keadaan Umum Bank Syariah Indonesia KCP Curup .....	54
B. Sejarah Singkat Perusahaan .....	55
C. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia .....	57
D. Makna Logo Bank Syariah Indonesia.....	58
E. Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Curup.....	59
F. Kegiatan Pokok Pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup.....	60
G. Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>67</b>
A. Hasil Penelitian .....	67
B. Pembahasan.....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya lembaga keuangan Islam diikuti dengan berkembangnya produk produk yang berbasis syariah untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah produk gadai emas atau dapat disebut dengan *rahn* emas. Gadai emas merupakan suatu produk pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminannya untuk mendapatkan uang tunai secara mudah. Pelaksanaan gadai sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW Ummul Mukminin Aisyah RA bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara berhutang dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan atas utang yang beliau lakukan.<sup>1</sup>

Di Indonesia praktik transaksi pembiayaan gadai dengan barang jaminan emas mulai memasuki lembaga keuangan Islam yaitu perbankan syariah pada tahun 2002 yang diawali dengan adanya permintaan Fatwa dari Bank Syariah Mandiri pada tahun 2001 kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang kemudian diimplementasikan dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-

---

<sup>1</sup>Rahman dan Lina Aulia, “Analisis kesesuaian akuntansi transaksi gadai emas syariah dengan PSAK dan fatwa dewan MUI”, *Surabaya: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (2015), h. 10

MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.<sup>2</sup> Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut pembiayaan gadai emas mulai berkembang di bank-bank syariah lainnya dan mulai diminati masyarakat. Dengan banyaknya perbankan syariah yang menawarkan pembiayaan gadai emas dan sangat diminati oleh masyarakat.

Keberadaan bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas keuangan. Bahkan, posisi perbankan syariah menduduki posisi strategis karena peranannya dalam pengembangan sektor riil perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan perbankan syariah telah menjadi bagian penting aktifitas perekonomian mereka sehari-hari, sehingga nyaris tidak ada aktifitas perekonomian masyarakat Islam yang tidak berhubungan dengan sistem perbankan nasional.<sup>3</sup>

Bank syariah memiliki tugas untuk dapat meyakinkan nasabahnya, bahwa tanpa menerapkan sistem bunga sebagai instrumen dalam transaksinya, bank syariah juga mampu memberikan keuntungan bagi nasabah dengan cara bagi hasil. Sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya didasarkan atas ajaran syariah Islam, bank syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktifitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis.

---

<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, Jakarta : Dewan Syariah Nasional MUI (2002)

<sup>3</sup> Sudarsono dan Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:Ekonesia,2018), h.23

Melihat keseharian masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, memungkinkan kehadiran bank syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Praktek gadai emas syariah mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Praktek gadai emas ini sangat strategis mengingat citra gadai emas memang telah berubah seiring meningkatnya biaya hidup pada masa sekarang. Gadai Emas, bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana apabila anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Gadai Emas saat ini juga sebagai tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya.

Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup adalah produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Barang tersebut ditempatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. Karakteristik gadai emas pada PT. Bank Syariah KCP Curup yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn*. *Qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dan untuk biaya pemeliharaan bank menggunakan akad *ijarah*.

---

<sup>4</sup> Machmud, Amir & Rukmana. "Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia." *Jakarta: Erlangga*, (2010), h. 56



Berikut mekanisme gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup. Pertama bagi calon nasabah diwajibkan untuk melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu, yang bertujuan dipergunakan untuk berbagai kebutuhan calon nasabah saat melakukan perpanjangan ataupun saat transaksi gadai emas selanjutnya. Pembukaan rekening pun tidak memerlukan setoran awal karena dapat langsung diisi dari hasil pencairan gadai emas tersebut. Kedua untuk nilai taksir dan nilai pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah dipengaruhi oleh harga dasar emas (HDE) pada saat nasabah menggadaikan emas. Ketiga untuk emas lantakan/logam mulia/koin/dinar dapat diberikan 95% dari nilai taksiran, dan jika emas perhiasan, emas perhiasan nilai pinjaman yang dapat diberikan adalah 80% dari nilai taksiran. Keempat biaya sewa penyimpanan emas dihitung berdasarkan berat, karat dan harga dasar emas (taksiran) dan tidak dipengaruhi oleh nominal uang yang dipinjam. Untuk menentukan besarnya biaya sewa, bank perlu melakukan penaksiran fisik emas terlebih dahulu. Kelima untuk jangka waktu gadai emas diberikan waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang setelah membayar biaya pemeliharaan (mu'nah) dan biaya administrasi baru.

Terkait emas merupakan barang yang berharga dan memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun, dan peraturan tentang adanya manajemen resiko terhadap pembiayaan gadai emas, dimana manajemen risiko merupakan bagian dari kegiatan operasional suatu

perusahaan. Dalam situasi perkembangannya yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko.<sup>5</sup>

Setiap perusahaan harus selalu menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko sehingga membutuhkan manajerial yang dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi kedepan. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi pada semua produk yang ada dalam perbankan tak terkecuali pada produk gadai emas, sehingga perusahaan harus mempunyai manajemen risiko yang mumpuni pada produk gadai emas tersebut. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas adalah suatu kajian untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan keefesienan bank dalam mengelola potensi risiko pada produk gadai/rahn emas syariah, sehingga tujuan dari bank dapat terealisasi dan berjalan sesuai harapan.

Produk gadai emas ini memiliki kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, bisa saja risiko timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). Adapun potensi risiko yang mungkin saja terjadi pada produk gadai emas ini antara lain sebagai berikut: Salah dalam melakukan

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari teori ke praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 549

penaksiran harga emas, rusaknya barang yang di gadaikan, fluktuasi harga emas, dan macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah.<sup>6</sup>

Untuk itu PT. Bank Syariah Indonesia harus mempunyai pegelolaan atau manajemen yang lebih baik dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi untuk kepuasan nasabah dan terciptanya perusahaan yang sehat atau juga disebut dengan *Good Corporate Governance*. Perusahaan seharusnya sudah menerapkan manajemen terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan gadai emas. Hal ini diakarenakan gadai emas kian diminati oleh masyarakat, sehingga manajemen risiko merupakan prinsip yang paling ampuh untuk mengatasi risiko risiko yang terjadi.

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasioal. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang disebut risiko.

Setiap perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu, dalam menghadapi risiko tersebut, banyak cara yang dilakukan perusahaan. Salah satunya perusahaan melakukan upaya risiko semaksimal mungkin untuk menghadapi berbagai macam risiko seperti memberikan pemahaman tentang bagaimana mengukur,

---

<sup>6</sup> Dewi Fatmasari dan Anah Hasanah,” Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan” *Jurnal Al-Amwal*, vol. 9 no.1,(2017), h. 84

memantau dan mengendalikan risiko. Perusahaan yang sudah melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup bahwasannya profit yang diperoleh berhubungan dengan risiko yang berpotensi terjadi pada produk pembiayaan gadai emas (*rahn*), adalah kesalahan dalam menaksir emas, rusaknya barang yang digadaikan, fluktuasi harga emas dan macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah. Adapun untuk jumlah nasabah gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup di tahun 2023 yaitu 250 dengan persentase pembiayaan bermasalah 10%.<sup>7</sup>

Jumlah nasabah bermasalah tersebut tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap calon nasabah yang diberikan pembiayaan emas. Untuk itu pegadaian syariah khususnya pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam melakukakn atau pemberian pembiayaan produk gadai emas harus mempunyai pengelolaan atau manajemen yang lebih baik dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi untuk kepuasan para nasabah maupun untuk meningkatkan profitabilitas pada pegadaian syariah tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas maka timbul keinginan peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penerapan manajemen risiko

---

<sup>7</sup> Badriyah, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 14:00 Wib

yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Indonesia dengan mengangkat judul **“ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP CURUP”**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas ?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan PT. Bank Syariah KCP Curup dalam risiko yang terjadi pada Produk Gadai Emas ?
4. Bagaimana Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup ?

**C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti adalah PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup maka dari itu untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan maka peneliti hanya berfokus pada Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup yang berfokus pada tiga potensi risiko yang mungkin terjadi, yaitu Risiko Operasional, Risiko Pasar dan Risiko Pembiayaan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada penerapan manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup.
3. Untuk mengetahui solusi yang diterapkan pihak internal bank terhadap risiko yang terjadi pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup.
4. Untuk menganalisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi perbankan syariah sehingga dapat mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dan bagi PT. Bank Syariah Indonesia penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas.

### **F. Kajian Literatur**

Kajian literatur ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, berikut penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ucie Fitria Pertiwi Nasution yang berjudul "*Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syarriah Idonesia Regional Office II Medan*" penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa, manajemen resiko pada produk gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, dan pengendalian resiko sudah sesuai dengan POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit



Usaha Syariah. Dan cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan untuk menghindari risiko risiko tersebut yaitu dengan cara selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas dan menetapkan FTV dari emas yang digadaikan, memberikan pelatihan secara rutin pada *pawning aprisial* dan juga menerapkan sistem *double control* dalam proses gadai emas dan mengasuransikan barang gadaian, memeriksa kembali kelengkapan data dari nasabah dan juga memeriksa secara rutin sistem yang ada serta melakukan lelang barang jaminan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada implementasi manajemen risiko produk gadai emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada strategi, penelitian sebelumnya juga meneliti strategi sedangkan penulis hanya meneliti penerapan manajemen risiko.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Auriza Apriliana Putri yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (RAHN) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)*” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan.

---

<sup>8</sup> Ucie Fitria Pertiwi Nasution, “*Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Officer II Medan*” Skripsi (Medan : Program Studi Perbankan Syariah, UMSU,2022), h. 39-44

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa, dengan adanya penerapan manajemen resiko yaitu : identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, pengelolaan dan monitoring risiko. Terbukti dapat meningkatkan profitabilitas Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dalam 3 atau 5 tahun terakhir. Penerapan manajemen risiko membuat UPS Punge Banda Aceh ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang sehat. Terdapat hambatan yang terjadi dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada unit pegadaian syariah (UPS) Punge Banda Aceh disebabkan oleh dua faktor yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.<sup>9</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu implementasi manajemen risiko pada produk gadai emas, sedangkan perbedaannya terletak pada peningkata profitabilitas.

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ika Fitri Handayani dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat)*” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

---

<sup>9</sup> Auriza Apriliana Putri, ”*Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)*” Skripsi (Aceh: Program Studi Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry, 2022), h.104

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas, terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko.

Tahapan tersebut untuk mengatasi risiko gadai emas yang dapat terjadi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat. Seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, fluktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang, dan bencana alam. Penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat tersebut dapat mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi.<sup>10</sup>

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan atas judul yang akan diambil oleh penulis, akan tetapi dalam penelitian ini rumusan masalah hanya bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk pembiayaan gadai emas, sedangkan yang penulis ambil ialah kendala serta solusi yang diterapkan.

---

<sup>10</sup> Ika Fitri Handayani, "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah KC Ciputat)" Skripsi (Jakarta: Fak. Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 83

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuriyah dan Nurhayati yang berjudul "*Pengaruh Peningkatan Nasabah dan Gadai Emas Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas*" metode penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian *descriptive* kuantitatif dan verifikatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah nasabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen risiko pembiayaan gadai emas, dan berikutnya gadai emas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen risiko pembiayaan gadai emas. Karena, semakin tinggi tingkat gadai emas maka manajemen risiko pembiayaan gadai emas akan semakin lebih ditingkatkan untuk meminimalisasikan risiko pada gadai emas. Mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, mitigasi risiko penyimpanan emas, mitigasi risiko gagal bayar atau macet yang timbul dari nasabah, serta mitigasi risiko reputasi gadai emas. Selain mitigasi, pihak PT. Pegadaian Syariah juga menyiapkan cara untuk meminimalisasikan risiko yang mungkin saja akan terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan, serta pengawasan risiko internal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Siti Nuriyah dan Nurhayati, "Pengaruh Peningkatan Nasabah dan Gadai Emas Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas, *Jurnal Riset Akuntansi, UI Bandung*, Vol, 2 No, 1, Juli (2022), h. 19-23

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu manajemen risiko pembiayaan gadai emas, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan masalah penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Windy Anis Syafitri dan Trisna Wijaya yang berjudul “ *Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Rawamangun*” metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa BJB Syariah KCP Rawamangun menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi risiko yang berfungsi untuk menganalisis sumber-sumber risiko dari seluruh aktivitas bank. Tahap kedua adalah pengukuran risiko yang dilakukan untuk mengukur profil risiko suatu bank yang terbagi menjadi tiga kelas tingkat risiko yaitu risiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah. Tahap ketiga adalah pemantauan risiko yang dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, serta hasil yang dilakukan oleh unit satuan kerja. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah pengendalian risiko yang dilakukan untuk menyelamatkan bank dari kerugian-kerugian di masa yang akan datang, yaitu

dengan memilih serta menentukan cara terbaik untuk meminimalisir atau menangani risiko.<sup>12</sup>

Dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya terdapat persamaan antara judul penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang dimana penelitian sebelumnya yang berjudul manajemen risiko barang jaminan, sedangkan yang akan dilakukan penulis adalah penerapan manajemen risiko pada pruduk gadai emas.

## **G. Penjelasan Judul**

### **1. Analisis**

Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>13</sup>

### **2. Manajemen Resiko**

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan dalam memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.

---

<sup>12</sup> Windy Anis Syafitri dan Trisna Wijaya, "Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Rawamangun" *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol, 3 No, 2 Januari (2022), h. 144-146

<sup>13</sup> Yuni Septiani, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual" *Jurnal Teknologi dan Open Resource*, Vol, 3 No. 1, Juni (2020), h. 131-143

Manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti. Konsep dasar manajemen risiko menurut Djohan Putro yang dapat dipahami oleh pihak manajemen perusahaan adalah manajemen risiko hanya sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya tersedia.<sup>14</sup>

### 3. Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam peguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Bramantyo Djohanputro, "Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi", (Jakarta :PPM,2008), h. 27

<sup>15</sup> Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta : Kencana, 2009), h. 421-422



#### 4. Bank Syariah Indonesia

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang berkerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah, selain menghindari bunga, juga aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>17</sup> Metode yang digunakan menjelaskan dan menganalisis suatu data yang berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan.

---

<sup>16</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Seri Kebanksentralan* (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), h. 4

<sup>17</sup> Lexy J. Meleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset,2013), h. 6

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank syariah yang berada di Jl. Merdeka, No 277, Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan data primer dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>18</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan sebagai sumber pendukung dari pada data primer yang digunakan berupa data buku, artikel, maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), h. 36

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas dan sebaliknya.<sup>19</sup>

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### A. Observasi

Teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis ialah pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.<sup>20</sup>

##### B. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan penulis merekam jawaban-jawabannya sendiri.<sup>21</sup> Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur, artinya dengan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan sesuai dengan data yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan topik yang

---

<sup>19</sup> Firman, "Terampil Menulis Karya Ilmiah" (Makasar: Aksara Timur, 2018), h. 62

<sup>20</sup> Sugiyono "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (2013), h. 96.

<sup>21</sup> Emzir "Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet-ke-3, h. 49.

dibahas. Target wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada *Pawning Sales Officer* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

### C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mencatat hal-hal penting dari berbagai sumber baik dalam instansi maupun dari luar instansi penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data ialah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna meningkatkan pengetahuan penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga aliran aktivitas simultan, yaitu:<sup>22</sup>

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

---

<sup>22</sup> Sugiyono "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta CV, 2014), h. 91.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>23</sup>

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram dan lain sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data tersusun secara sistematis, sehingga akan semakin mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>24</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

---

<sup>23</sup>Sirajuddin Saleh "Analisis Data Kualitatif" (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 92.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 93.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. MANAJEMEN RISIKO**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Kata manajemen berasal dari bahasa perancis kuno *management*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Griffin yang dikutip oleh Setya Budi Indartono mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.<sup>1</sup> Sedangkan Menurut George R Terry yang dikutip oleh Rivaldi Dwi Syahputra dan Nur Aslami berpendapat bahwa ”Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. Dalam sebuah kegiatan manajemen perlu adanya prinsip perencanaan (*Principle of Planning*), Prinsip Organisasi (*Principle of Organization*), Prinsip Pengarahan (*Principle of Direction*), dan Prinsip Pengendalian (*Principle of Control*). Sehingga dengan adanya penerapan

---

<sup>1</sup> Setyabudi Indartono, “*Pengantar Manajemen character Inside*”( Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta,2014) , h.1

ini setiap tindakan dapat berjalan dengan *flexible* dalam mencapai tujuan.<sup>2</sup>

Dari segi bahasa manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata *management* yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam kamus Inggris Indonesia karangan John M. Echols dan Hasan Shadily *management* berasal dari akar kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan.<sup>3</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen sendiri, diartikan dengan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Dalam islam sendiri Manajemen diartikan disebut dengan *idarah* merupakan keadaan timbal balik. *Idarah* dalam makna umumnya adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian segala sesuatu secara tepat serta berguna. Adapun asas-asas dalam perspektif islam berdasarkan Al-Qur'an seperti :<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Rivaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R.Terry" *Manajemen Kreatif Jurnal, UIN Sumatera Utara, Vol.1, No. 3, Agustus (2023)* h.52

<sup>3</sup> Sariffudin dan Halimah, "Manajemen Facebook Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan" *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, STAI Bogor, Vol. 1, No. 1, Januari (2018)* , h.99

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia "Arti Kata Manajemen", diakses pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 15:05 Wib (<https://kbbi.web.id/manajemen>)

<sup>5</sup> Rivaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R.Terry" *Manajemen Kreatif Jurnal, UIN Sumatera Utara, Vol.1, No. 3, Agustus (2023)*, h.54-55



### 1. Beriman

Sebagaimana diterangkan dalam Surah Ali Imran Ayat 28 yang berarti:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

*“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.”<sup>6</sup>*

### 2. Bertakwa

Sebagaimana diterangkan dalam surat An-Naba’ ayat 31 yang berarti:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

*“Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (ada) kemenangan (surga).”<sup>7</sup>*

### 3. Keadilan

Dalam islam tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat

---

<sup>6</sup> Latief Awaludin, *”Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita”*, (Jakarta Selatan : Penerbit WALI, 2010), h.53

<sup>7</sup> *Ibid*, h.583

atau individu tertentu. Sebagaimana diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berarti :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.*”<sup>8</sup>

#### 4. Musyawarah

Sebagaimana diterangkan dalam surat As-Syu'ara 38 yang berarti :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka.*”<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan pengertian diatas, manajemen dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen juga dapat disimpulkan bahwa suatu upaya pemberian bimbingan dan pengarahan melalui perencanaan, koordinasi, pengintegrasian, pembagian tugas secara profesional dan proposional dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.277

<sup>9</sup> *Ibid*, h.487

## 2. Pengertian Risiko

Menurut David MC Namee dan Georges Selim, yang dikutip oleh Ikatan Bankir Indonesia Risiko adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan ketidakpastian atas kejadian dan atau akibatnya yang berdampak secara material bagi tujuan organisasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank, risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya sesuatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative pada pendapatan maupun permodalan bank.<sup>11</sup>

## 3. Jenis-jenis risiko

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus

---

<sup>10</sup> Ikatan Bankir Indonesia, "Manajemen Risiko I" (Jakarta : PT. Gramedia Putaka Utama, April 2015), h.6

<sup>11</sup> Surat Edaran Nomor 13/23/DNDP/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank diakses pada tanggal 8 Juni 2024 Pukul 15:20 Wib (<https://ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-23-dnpn>)

dihadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko tersebut meliputi antara lain:<sup>12</sup>

1. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan yaitu merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi pembiayaan, *settlement risk* dan *counterparty credit risk*.

2. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

3. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dari bank.

---

<sup>12</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 “*Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*” diakses pada tanggal 1 Juni 2024 Pukul 14:30 Wib,  
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK>

#### 5. Risiko bisnis

Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan daya saing perusahaan dan prospek perusahaan untuk sukses di pasar yang terus berubah.

#### 5. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan dari aspek yuridis.

#### 6. Risiko pasar

Risiko pasar yaitu merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat dari perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

#### 7. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

#### 8. Risiko strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

9. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

10. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*) merupakan risiko akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena telah terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana dari pihak ketiga bank.

11. Risiko investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko investasi (*Equity Investment Risk*) merupakan risiko akibat bank ikut dalam menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun metode *profit and loss sharing*.

#### **4. Pengertian Manajemen Risiko**

Menurut Djojosoedarso, yang dikutip oleh I W wedana Yasa, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengkoordinir, menyusun, dan mengawasi program penanggulangan

risiko.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Irham Fahmi manajemen risiko adalah disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan langkah-langkah untuk memetakan masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Adapun proses manajemen risiko yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.<sup>14</sup>

Perbankan syariah dalam menerapkan manajemen risiko menyesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan dari bank itu. Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah, sehingga bank syariah dapat berkembang lebih lanjut sesuai kebutuhan dan tantangannya, namun tetap sehat dan konsisten berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan umum tentang pelaksanaan manajemen risiko perbankan syariah dituangkan dalam ketentuan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS yaitu, pada point B disebutkan bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> I W. Wedana Yasa, "Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan TPA Regional Kab. Bangli", *Bali : Jurnal Spektran, Vol, 1 NO, 2 Juli* (2013), h.32

<sup>14</sup> Irham Fahmi, "Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi" (Bandung: Alfabeta, 2013), h.2

<sup>15</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* diakses pada tanggal 1 Juni 2024 Pukul 14:50 Wib (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/137480/peraturan-bi-no-1323pbi2011>)

## **5. Dasar Hukum Manajemen Risiko**

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum mengatur bahwa setiap bank menerapkan manajemen risiko untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan yang diatur dalam :

- a. Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- c. PBI pasal 2 ayat 1 No.9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

## **6. Fungsi Manajemen Risiko**

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu pasti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, kaparahan dan variabilitasbya. Selajutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko dan di identifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu di



hindarkan, sebagian lagi mungkin perlu di tanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan.<sup>16</sup>

Adapun fungsi manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai:
  1. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama periode tertentu.
  2. Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi financial perusahaan.
  3. Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi kerugian.
  4. Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan/ bank.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hermawan Darmawi, "*Manajemen Risiko*" (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h.32-33.

<sup>17</sup> Soeismo Djojosoedarjo, "*Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*" (Jakarta: Selemba Empat, 1999), h.13.

## **7. Kendala Pada Manajemen Risiko**

Kendala pada manajemen risiko mengacu pada faktor-faktor yang menghambat efektivitas proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko.

Kendala ini juga bisa berupa :

### **a. Keterbatasan Sumber Daya**

Kurangnya waktu, tenaga kerja, atau dana yang tersedia untuk mengimplementasikan langkah-langkah manajemen risiko yang efektif.

### **b. Kurangnya Dukungan Manajemen**

Dukungan yang tidak memadai dari manajemen puncak dapat menghambat upaya manajemen risiko, karena hal ini seringkali diperlukan untuk memberikan arahan dan alokasi sumber daya yang memadai.

### **c. Budaya Organisasi**

Budaya yang tidak mendukung pelaporan risiko atau yang menyepelekan pentingnya manajemen risiko dapat menghalangi identifikasi dan penanganan risiko.

### **d. Keterbatasan Informasi**

Informasi yang tidak memadai atau tidak akurat dapat menghambat kemampuan untuk menilai risiko dengan benar dan merencanakan tindakan mitigasi yang tepat.

### **e. Keterbatasan Teknologi**

Teknologi yang ketinggalan zaman atau kurang memadai dapat menghambat proses identifikasi dan pemantauan risiko.

f. Peraturan dan Kebijakan

Peraturan atau kebijakan yang tidak jelas atau sering berubah dapat menciptakan ketidakpastian dan mempersulit pengelolaan risiko. Mengatasi kendala ini juga memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan komunikasi, pelatihan, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengembangan budaya risiko yang positif di seluruh organisasi. Kendala-kendala teknis dan non teknis juga selalu ada dan perlu prosedur penanganan, audit dan evaluasi dari Top Manajemen dan Manajemen Representatif yang selalu dilakukan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan standar yang ditentukan.

Salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan, adalah dengan melakukan analisa risiko (*risk analysis*) sebagai bagian dari manajemen risiko (*risk management*) yang harus diperhitungkan untuk menjamin terselenggaranya jaminan mutu pelayanan (*quality management insurance*) yang berkesinambungan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Nanga Bulik, "Analisis Manajemen Risiko", (Kalimantan Tengah: Lamandau, 2022), h. 1

## 9. Solusi Pada Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko melibatkan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini adalah penjelasan tentang solusi manajemen risiko:<sup>19</sup>

### a. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi proyek atau organisasi. Teknik yang umum digunakan termasuk brainstorming, wawancara, analisis SWOT, checklist, dan diagram sebab-akibat.

### b. Evaluasi dan Penilaian Risiko

Menilai dampak dan kemungkinan terjadinya setiap risiko yang telah diidentifikasi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan matriks risiko.

### c. Pengendalian Risiko

Mengembangkan strategi untuk mengelola risiko, termasuk menghindari risiko, mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, menerima risiko dengan rencana mitigasi, dan mentransfer risiko ke pihak ketiga seperti melalui asuransi.

---

<sup>19</sup> Paul Hopkin, "Fundamentals Of Risk Management", ( *United States :Kogan Page Limited, 2010*) h. 124

d. Penerapan Rencana Mitigasi

Mengembangkan dan melaksanakan rencana tindakan spesifik untuk mengurangi atau menghilangkan dampak risiko yang diidentifikasi, ini termasuk menetapkan tanggung jawab dan penjadwalan tindak mitigasi.

e. Pemantauan Dan Tinjauan Resiko

Memantau risiko secara terus menerus dan melakukan tinjauan berkala untuk memastikan efektifitas strategi manajemen risiko yang diterapkan, audit risiko dan pemantauan berkelanjutan sangat penting dengan tahap ini.

f. Komunikasi Dan Pelaporan

Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang risiko dan langkah-langkah mitigasi, pelaporan risiko secara rutin dan penggunaan dashboard risiko dapat membantu dalam mengelola risiko secara proaktif.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, organisasi dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, sehingga dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

## **B. Gadai Emas Syariah**

### **1. Pengertian Gadai Emas (*rahn*)**

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/ utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/ peminjam tersebut. Perjanjian gadai dalam islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Karena *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>20</sup>

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir M.A., "Hukum Islam Tentang Hukum Riba Utang-Piutang Gadai" (Bandung: ALMA'ARIF, 1983), h.30

Akad rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.<sup>21</sup> (Nasrun, 2000)Sedangkan menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>22</sup> (Ghofur, 2005)Selain Pengertian *rahn* yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
- b. Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.251

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, "Gadai Syariah di Indonesia", (*Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005*), h.88.

- c. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.<sup>23</sup>
- d. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>24</sup>
- e. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio yang dikutip oleh Zainudin Ali, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa *rahn* (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian

---

<sup>23</sup> Anita Ritqi P, "Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere" Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 20.

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai", (*Bandung: alMa'arif, 1983*), h.50

<sup>25</sup> Zainudin Ali, "Hukum Gadai Syariah", (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h.22



utanganya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

## 2. Rukun dan syarat-syarat gadai emas

Berikut adalah rukun rahn :

- a. Ijab qabul (*sighat*)
- b. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
- c. Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*)
- d. Utang (*Marhun bih*)

Akad rahn dalam operasionalnya memiliki syarat-syarat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Sighat*, tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat tertentu. Misalnya, jika masa waktu utang telah habis dan belum terbayar, maka rahn dapat diperpanjang selama 1 bulan. Jika syarat yang dimaksud justru mendukung berjalannya akad, maka

- diperbolehkan. Misalnya pihak penerima gadai meminta agar proses akad diikuti 2 orang saksi.
- b. Orang yang berakad, pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah baligh, serta mampu melaksanakan akad.
  - c. Barang yang dijadikan pinjaman harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual. Ahmad Azhar Basyir mensyaratkan tentang jenis barang yang dapat digadaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) benda bernilai menurut hukum *syara'*, b) benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, c) benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.
  - d. Adapun hutang (*marhun bih*) memiliki ketentuan sebagai berikut; a) wajib dikembalikan kepada *murtahin* (yang menerima gadai), b) dapat memanfaatkan, c) jumlahnya dapat dihitung. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orang-orangnya sudah dewasa dan berpikiran sehat, barang yang digadaikan itu dapat diserahkan/ dipegang oleh pegadai.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Sholekul Hadi, "Pegadaian Syariah" Cet-1, (Jakarta : Selemba Diniya, 2003), h.52

### 3. Hak dan kewajiban orang yang berakad

Pihak pemberian penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban pemberi dan pemegang gadai adalah:<sup>27</sup>

#### a. Hak dan kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya (pemilik barang).
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya (upah) yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.
- 4) Pemegang gadai berkewajiban, bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas semua kelalaiannya.
- 5) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, "*Hukum Gadai Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.30

- 6) Pemberi gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
- b. Hak dan kewajiban pemberi gadai.
- 1) Pemberi gadai mempunyai kewajiban untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
  - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
  - 3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, upah jasa dan biaya lain-lain.
  - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.
  - 5) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pemegang gadai.
  - 6) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

## C. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari definisi ini perbankan syariah meliputi Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>28</sup>

Menurut Ascarya dan Yumanita yang dikutip oleh Reinissa R bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai isla, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, "Tentang Bank Syariah" diakses Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 12:30 Wib ([https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf))

<sup>29</sup> Reinissa R, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, TBK" *Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang*, 7 Mei (2015), h.3

Bank syariah diartikan sebagai bank islam. Sehingga definisi Bank Islam adalah bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip prinsip syariat Islam serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam syariat Islam khususnya yang berhubungan dengan mekanisme interaksi dengan sesama dan memerintahkan untuk menjauhi tindakan yang mengandung elemen *maisyir*, *gharar*, riba dan *bathil* serta merubah dengan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berbasis jual beli.<sup>30</sup>

Adapun prinsip dalam pengoperasian bank syariah yang harus di patuhi diantaranya:

- a. Prinsip keadilan, yaitu adanya pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi syirkah dari para pihak (bank dan nasabah)
- b. Prinsip kemitraan, yaitu adanya kesetaraan kedudukan antara nasabah sebagai investor (penyimpan dana/deposan/ penabung) atau nasabah sebagai pengguna dana, dengan bank syariah. Keduanya sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.
- c. Prinsip transparansi, yaitu adanya keterbukaan dari bank syariah dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan dipublikasikan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dana yang dikelola oleh bank syariah dimaksud.

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek ",(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.47

- d. Prinsip universalitas, yang artinya bahwa eksistensi bank syariah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip bahwa Islam harus dipandang sebagai rahmatan lil alamin.

## 2. Landasan Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>31</sup>

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990 terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-

---

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*", (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), h.6

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

### **3. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

---

<sup>32</sup> Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2007). h.40



- e. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

#### **4. Produk-Produk Bank Syariah**

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Produk-produk tersebut yang ditawarkan bank kepada nasabahnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **a. Penyaluran Dana**

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

##### **1) Prinsip jual beli (*Ba'i*)**

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

- a) *Ba'i Al-Murabahah* : Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.
- b) *Ba'i As-Salam* : Jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang di pesan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah di sebutkan sebelumnya
- c) *Ba'i Al-Istishna* : Jual beli ini merupakan bagian dari *Ba'i Assalam* namun *Ba'i Al-Istishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur.

## 2) Prinsip Sewa

Prinsip sewa yang dilakukan perbankan syari'ah diimplementasikan ke dalam dua bentuk, yaitu :

- a) *Ijarah* adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.
- b) *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

## 3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk pembiayaan, yaitu :

- a. Musyarakah: Salah produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Mudharabah: Kerja sama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>33</sup>

#### **b. Penghimpun Dana**

Produk penghimpun dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

##### **a. Prinsip Wadiah**

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah *yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang di titipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipa tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

##### **b. Prinsip Mudharabah**

Prinsip ini menerangkan bahwa, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai

---

<sup>33</sup> Sawitri Putri Nursakti, "Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.14, No.27 (2018), h.91

pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabh dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- A. *Mudharabah Mutlaqoh*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- B. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus di patuhi oleh bank.
- C. *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*: penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

## 5. Jasa Perbankan

Bank selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah" Cet-1 (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2014),h. 32

1) Sharf (jual beli valuta asing)

Sharf adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

2) Ijarah (sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Keadaan Umum Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Bank Syariah Indonesia cabang curup terletak di lokasi yang sangat strategis dekat dengan pusat kota curup yaitu di Jl. Merdeka No. 289 Tebing Benteng Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Dikatakan demikian karena bank syariah indonesia berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan merupakan jalan lintas kota curup, lubuk linggau sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Secara geografis bangunan bank syariah indonesia cabang curup terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: <sup>1</sup>

1. Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya (Jl. Merdeka).
3. Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk.
4. Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk.

Bangunan bank syariah indonesia cabang curup memiliki dua lantai. Lantai pertama merupakan ruang front officer yang terdiri dari customer service, teller, gadai emas BSI dan back officer yang terdiri dari operasional (Operation Officer, admin pembiayaan, OB), ruang server, khasanah, musala dan dua toilet Sedangkan lantai kedua terdiri dari warung mikro, admin pembiayaan mikro, ruang meeting, ruang pimpinan, gudang,

---

<sup>1</sup> Bank Syariah Indonesia, “keadaan umum Bank Syariah Indonesia Curup”, diakses pada tanggal 20 mei 2024 pukul 12:30 (<http://www.Bankbsi.co.id>.)

dan pantry. Keadaan umum yang telah tergambarkan bank syariah indonesia cabang curup diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan mampu meningkatkan kualitas jasa lembaga keuangan yang sekaligus bergerak untuk usaha menengah ke bawah sekalipun ke usaha kecil/mikro.

#### **B. Sejarah Singkat Perusahaan**

Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%,
2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%,
3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%.

Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Bank Syariah Indonesia merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bank Syariah Indonesia “*Sejarah Perseroan*” diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 13:30 wib ([https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html))



### C. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi Top 10 Global Islamic Bank

2. Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- c. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- d. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bank Syariah Indonesia “ *Info Perseroan*”, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 14:00 ([https://ir.bankbsi.co.id/vision\\_mission.html](https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html))


#### D. Makna Logo Bank Syariah Indonesia



Gambar 1.1. Logo BSI

Logo Bank Syariah Indonesia juga diumumkan pada saat peresmian Bank Syariah Indonesia yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia yaitu Bapak Hery Gunardi. Di dalam logo BSI memiliki arti dan makna yang mencerminkan bank syariah itu sendiri. Terdapat filosofi yang terdapat didalam logo BSI tersebut, seperti bintang berwarna kuning yang melambangkan 5 sila pancasila dan 5 rukun islam. Tulisan-tulisan BSI juga mencerminkan Indonesia yang baik di tingkat nasional maupun ditingkat global.

### E. Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Curup



Gambar 1.2. Struktur

## **F. Kegiatan Pokok Pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup**

Adapun tugas karyawan bank syariah indonesia KCP Curup adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

### **1. Branch Manager**

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas bank baik dalam lingkup operasional bank dan kegiatan di luar bank secara efektif dan efisien.
- b. Membantu perencanaan untuk kemajuan dan pengembangan suatu bank.
- c. Mengambil dan membuat keputusan yang harus dijalankan oleh bank demi untuk kemajuan bank.
- d. Mengadakan evaluasi atas relasi rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan secara berkala.

### **2. Branch Office and service manager (BOSM)**

- a. Memonitor pencapaian rencana bisnis bank oleh groupnya.
- b. Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian rencana bisnis bank secara periode setiap bulan.
- c. Mengembangkan prosedur atau cara khusus untuk mencapai rencana bisnis bank jika belum tercapai
- d. Memonitor pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko oleh bawahannya.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko.

---

<sup>4</sup> Ikatan Bankir indonesia, "Mengelola Bank Syariah", (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.12-13

### **3. *Consumer banking relation manager (CBRM)***

- a. Mengenal konsumen secara individu.
- b. Menjaga relasi atau hubungan, baik itu intra-perusahaan atau pun interperusahaan.
- c. Membedakan konsumen, dengan mengetahui bahwa konsumen tersebut berbeda secara SDM.
- d. Berinteraksi dengan konsumen dan menyesuaikan perlakuan terhadap konsumen.<sup>5</sup>

### **4. *Consumer business staff (CBS)***

- a. Melayani seluruh nasabah untuk berbagai kebutuhan seperti funding, lending dan deposito uang.
- b. Merekam semua transaksi yang terjadi dalam rekening nasabah baik berupa tabungan, pinjaman, maupun transaksi macet yang dimiliki nasabah juga akan terekam.

### **5. *Customer sales executive (CSE)***

- a. Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung tercapainya penjualan.
- b. Menyusun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, rencana produktifitas).
- c. Mengatur jadwal yang efektif demi tercapainya pertemuan negosiasi.
- d. Membuat daftar list seluruh klien dalam system informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>5</sup> Hamdan Firmansyah, "*Teori dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia*", (Yogyakarta:Insania, 2012), h 59.

- e. Kegiatan prospecting bersama kelompok atau individu.
- f. Kemampuan menjual dengan personal sales.<sup>6</sup>

#### **6. Sales force (SF)**

- a. Melakukan penjualan
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan.
- c. Menyediakan layanan pelanggan.

#### **7. Pawning operasional**

Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai dan menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **8. Junior account maintain (JAM)**

- a. Melakukan tindak lanjut kenasabah untuk jadwal pembayaran yang jatuh tempo.
- b. Menjalin relasi yang baik dengan nasabah.
- c. Mengumpulkan data dan kelengkapan kontrak kerja, kerjasama dengan departemen sales.

#### **9. Teller**

- a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan.
- b. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung.
- c. Pemeriksaan kas dan membayarkan penarikan uang nasabah setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun nasabah memiliki dana yang cukup untuk penarikan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.62

- d. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah dan periksa keakuratan slip setoran.<sup>7</sup>

#### **10. *Customer service***

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah berkaitan dengan pembukaan rekening tabunga, giro, pembukaan deposito, dan permohonan nasabah yang lainnya.
- b. Memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
- c. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan kepada pihak nasabah.
- d. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

#### **11. *Security***

- a. Bertanggung jawab kepada kepala cabang dalam hal keamanan.
- b. Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor.
- c. Mengawal penyeteran dan pengambilan uang dari kantor cabang pembantu.
- d. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

---

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, “*Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*”,(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2014), h.5

## **12. Officer Boy**

- a. Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
- b. Membantu penyiapan arsip dan dokumen nasabah.
- c. Sewaktu-waktu bila dibutuhkan melakukan kegiatan pengiriman dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya.

## **13. Driver**

- a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor.
- b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan

## **G. Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia**

Adapun produk dan jasa pada Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

### **a. Simpanan**

1. BSI Tabungan Easy Wadiah
2. BSI Tabungan Bisnis
3. BSI Tabungan Valas
4. BSI Tabungan Simpanan Pelajar
5. BSI Tabungan Junior
6. BSI Tabungan Efek Syariah
7. BSI tabungan Haji Muda Indonesia

### **b. Pembiayaan**

1. Gadai Emas BSI Mobile
2. BSI Mitra Alkes

---

<sup>8</sup> Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia, diakses Pada Tanggal 21 Mei 2024 Pukul 10:30 Wib (<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu>)



3. BSI Talangan Travel Haji Khusus
4. BSI Mitra Plasma Sawit
5. BSI Mitra Koperasi Karyawan
6. BSI Mitra Edu
7. BSI Mitra Guna Online
8. BSI Mitraguna Berkah
9. BSI Pensiun Berkah
10. BSI Pra Pensiun Berkah
11. BSI Griya

BSI Griya merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah maupun ragam kebutuhan lain sebagai berikut:

- a. BSI Griya Pembelian
  - b. BSI Griya Take Over
  - c. BSI Griya Top Up
  - d. BSI Griya Refinancing
  - e. Griya Simuda
12. BSI OTO
  13. BSI OTO Melalui BSI Mobile
  14. BSI Gadai Emas
  15. BSI Mitra Modal Kerja
  16. BSI Mitra Beragun Tunai
  17. BSI Mitra SPBU
  18. BSI Mitra Bisnis Investasi

19. BSI KUR Super Mikro
20. BSI KUR Mikro
21. BSI Mitra SBSN
22. BSI Talangan Mitra BPJS/Supply Infrastructure Financing (SIF) BPJS

**c. Jasa**

1. Layanan Konsultasi ZISWAF dan Waris
2. Wali Amanat
3. BSI JadiBerkah.id
4. BSI Private
5. *Bancassurance*
6. *Overseas Education Assistance*
7. *Priority Family*
8. *TAX Report*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan Manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah**

###### **Indonesia KCP Curup**

Bank Syariah Indonesia KCP Curup merupakan salah satu bank syariah yang ada di curup dengan berbagai macam produk salah satu produk yang ditawarkan merupakan produk gadai emas atau dapat disebut dengan *rahn* emas. Bank Syariah Indonesia berupaya memberikan layanan terbaik dalam hal gadai emas terutama juga pada bagian resiko yang akan terjadi, adapun penerapan manajemen resiko tersebut pun disusun untuk memastikan bahwa eksposur resiko Bank berada pada atau di bawah tingkat eksposur resiko yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Bank, serta peraturan perundang undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Penerapan strategi manajemen resiko dilakukan untuk mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank, diantaranya melalui :

- a. Peningkatan pengelolaan risiko Bank yang berkualitas
- b. Penyempurnaan kebijakan manajemen risiko Bank
- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Bank Syariah Indonesia KCP Curup sendiri memang tidak bisa menghindari adanya risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatannya, seperti halnya dengan produk gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP

Curup yang terdapat macam resiko yang akan terjadi. Namun resiko tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin dengan cara menganalisis resiko yang terjadi, lebih berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang akan menggunakan produk Gadai emas dan menerapkan manajemen risiko yang lebih baik.

Gadai emas syariah adalah penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/ utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/ peminjam tersebut. Perjanjian gadai dalam islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Karena *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>1</sup>

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. Dalam sebuah kegiatan manajemen perlu adanya prinsip perencanaan (*Principle of Planning*), Prinsip Organisasi (*Principle of Organization*), Prinsip Pengarahan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir M.A, "Hukum Islam Tentang Hukum Riba Utang-Piutang Gadai" (Bandung: ALMA'ARIF, 1983), h.30

(*Principle of Direction*), dan Prinsip Pengendalian (*Principle of Control*). Sehingga dengan adanya penerapan ini setiap tindakan dapat berjalan dengan *flexible* dalam mencapai tujuan.<sup>2</sup> Dengan melihat potensi risiko yang mungkin terjadi pada produk gadai emas yaitu, risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional yang didalamnya termasuk kesalahan dalam menaksir emas, rusaknya barang yang digadaikan, fluktuasi harga emas dan macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah.

Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup, penulis mengumpulkan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup yaitu Bapak Anggary Pratama M selaku *Pawning Sales Officer* dan Ibu Gusti Maya Sari selaku *staff pawning* dan berikut data hasil wawancara yang didapat penulis.

#### a. Identifikasi Risiko

Bank melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dan kegiatan usaha bank, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Dusti Maya Sari selaku *staff pawning* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup melakukan identifikasi mengenai risiko yang mungkin terjadi pada produk gadai emas.

*”untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi pada produk gadai emas, nasabah yang ingin melakukan gadai terlebih dahulu kita*

---

<sup>2</sup> Rivaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R.Terry" *Manajemen Kreatif Jurnal, UIN Sumatera Utara, Vol.1, No. 3, Agustus 2023, h.52*

*mengecek barang yang akan digadai dengan cara melakukan uji coba emas dengan air uji sesuai dengan standar petugas yang telah mengikuti training”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa bank sudah aktif dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi sebagai bagian dari manajemen risiko yang diterapkan. Identifikasi risiko bertujuan untuk menentukan risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi tujuan atau operasional organisasi dan proses identifikasi risiko merupakan langkah penting untuk memastikan stabilitas dan kesehatan keuangan bank.

#### b. Pengukuran Risiko

Bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko pada produk gadai emas seperti halnya yang dilakukan oleh ibu Gusti Maya Sari selaku *staff pawning* pada bank.

*”prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan melakukan penilaian kualitas emas, penilaian harga pasar, penilaian jaminan, evaluasi risiko kredit, kebijakan dan prosedur gadai, pengawasan dan evaluasi berkala”*

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur yang digunakan sudah sesuai, dengan mengukur tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya setiap risiko yang telah diidentifikasi dan prosedur ini membantu bank untuk mengelola risiko terkait gadai emas dengan efektif dan

memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola dengan baik.

c. Pengendalian Risiko

Dalam dunia perbankan pengendalian risiko menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam sektor gadai emas mengingat volatilitas harga emas dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keamanan atas barang tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Gusti Maya Sari selaku *staff pawning* di bank.

*"tentang bagaimana pengendalian untuk mengelola risiko yang terjadi pada produk gadai emas ini kembali lagi ke SOP sebelumnya, karena management telah memeberikan SOP tinggal kita yang mengikutinya. Mulai dari pengenalan ke nasabah, pengecekan barang agunan dan menerapkan strategi untuk mengelola dan mengurangi risiko yang sudah tertera dalam aturan tersebut"*

Kesimpulan yang peneliti dapatkan sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu, pengendalian risiko pada bank adalah proses penting untuk memastikan stabilitas dan berkelanjutan operasional bank. Merancang dan menerapkan strategi untuk mengelola risiko secara efektif membantu bank untuk menjaga stabilitas finansial dan mencegah terjadinya krisis yang dapat memepengaruhi operasional dan reputasu bank.

d. Evaluasi Risiko/Pemantauan Risiko

Bank melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses laporan dalam hal itu terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko pada bank yang bersifat material, berikut hasil wawancara dari ibu Gusti Maya Sari selaku *staff pawning*

*"jelas sudah dievaluasi dan terus di update mengikuti perkembangan pasar"*

Kesimpulan yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin. Untuk memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan efektif dan mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. Kegiatan ini merupakan bagian dari manajemen risiko untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan produk gadai emas dikelola dengan baik dan potensi kerugian dapat diminimalkan. Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan yang komprehensif bank dapat mengelola risiko gadai emas dengan lebih efektif dan memastikan bahwa portofolio gadai tetap sehat dan sesuai dengan standar manajemen risiko yang ditetapkan.



## **2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas**

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti secara keseluruhan tidak terdapat kendala yang cukup signifikan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas, akan tetapi terdapat risiko yang terjadi pada produk gadai emas itu sendiri seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut:

*”untuk di wilayah Rejang Lebong itu sendiri kendala yang dialami hanya dibagian kolektif atau penagihan pada nasabah yang telat bayar dengan berbagai sebab, seperti ketidakstabilan ekonomi nasabah, dan dapat dikatakan cukup minim untuk kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup”<sup>3</sup>*

## **3. Apa solusi yang PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup terapkan untuk mengatasi risiko yang terjadi pada produk gadai emas**

*”solusi yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup untuk mengatasi risiko yang terjadi adalah dengan menjalankan sesuai dengan prosedur yang diarahkan oleh manajemen, seperti kebijakan pengembangan risiko disitu termasuk proses pengidentifikasian, penilaian dan pengendalian risiko, pelatihan dan kesadaran staff, pemantauan dan pelaporan, dan ada lagi penilaian kualitas kredit”<sup>4</sup>*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa solusi yang diterapkan bank meliputi langkah langkah seperti menerapkan kebijakan pengembangan risiko, pelatihan dan kesadaran staff, pemantauan dan pelaporan dan penilaian risiko kredit. Dengan langkah

---

<sup>3</sup> Gusti Maya Sari, *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 16:48 Wib

<sup>4</sup> Gusti Maya Sari, *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 16:53 Wib

langkah yang diambil oleh bank tersebut bank dapat lebih efektif dalam mengelola risiko dan menjaga kesetabilan operasional serta keuangan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT.**

#### **Bank Syariah Indonesia KCP Curup**

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko. Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam khazanah islam, prinsip manajemen risiko ditemukan pada kaidah fiqh pada ketika menyikapi *dharurah* hukum. Tidak kurang dari 10 kaidah menyangkut *dharurah* yang dapat digunakan dalam memitigasi risiko. Dengan demikian, manajemen risiko telah menjadi kajian yang mapan dikalangan imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali pada abad 7 sampai 9 Masehi.

Kisah Nabi Musa AS menuntut ilmu kepada Khidr dalam tafsir Al-qur'an surah Al-Kahf ayat 60-82, ayat tersebut berhubungan dengan prinsip meminimumkan risiko yang relevan dengan kaidah fiqh dan kini populer diimplementasikan pada dunia bisnis maupun pemerintahan sebagai manajemen risiko. Dari kisah yang diceritakan dalam ayat tersebut hendaknya memilih *mudharat* yang lebih ringan dari pada *mudharat* yang lebih besar, adalah salah satu dalil bagi kaidah fiqh "jika dua kemudharatan, maka diputuskan melaksanakan melaksanakan *kemudharatan* yang lebih ringan untuk menolak

kemudharatan yang lebih besar”. Prinsip mengorbankan *mafsadah* yang lebih ringan didalam kaidah fiqh ini lebih relevan dengan prinsip ekonomi meminimumkan risiko kerugian<sup>5</sup>

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf as. dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam al-Qur’an Surat Yusuf:43 sebagai berikut. َ

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتُ خُضْرٍ وَأُخَرَ لَيْسَتْ  
بِأَيِّهَا الْمَالُ أَفْتُرْنِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya: “Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): ‘Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.’ Hai orang-orang yang terkemuka: ‘Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi’”<sup>6</sup>

Sedangkan kisah Nabi Yusuf as. mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf: 46-49 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ  
وَأُخَرَ لَيْسَتْ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ  
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ  
إِنَّكُمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ □

Artinya: (46) “Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang

<sup>5</sup> Hilyati Inayah Siregar, “Prinsip Manajemen Risiko Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 60-82” *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STE dan Bisnis Islam Al Ulum Medan, Vol 9, No, 2, (2023)*

<sup>6</sup> Latief Awaludin, “Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita” (Jakarta Selatan: PENERBIT WALI, 2010), h. 240

*kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. (47) Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut).sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. (48) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. (49) Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)."*<sup>7</sup>

Menurut M Quraish Shihab yang ditafsirkan dalam tafsir Al-Misbah bahwa Nabi Yusuf as memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh masa pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan untuk membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedangkan sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa paceklik. Sedangkan bulir bulir gandum adalah lambang pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun, demikian juga sebaliknya.

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Nabi Yusuf as tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf as, maka kemudian Nabi Yusuf as telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Nabi Yusuf as dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan Sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 241

paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf as tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Nabi Yusuf as melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.<sup>8</sup>

Berikut dijelaskan beberapa tahapan dalam menerapkan manajemen risiko yaitu, Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pengendalian Risiko dan Pemantauan Risiko

Proses ini salah satu langkah yang sangat penting yang dilakukan oleh bank dengan tujuan untuk memastikan bahwa risiko dikelola secara efektif dan tidak mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara signifikan.

Dari data wawancara yang dilakukan oleh peneliti pihak bank sudah aktif dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi sebagai bagian dari manajemen risiko yang ditetapkan. Dalam kegiatan pengukuran risiko bank juga prosedur yang digunakan sudah sesuai, dengan mengukur tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya setiap risiko yang telah diidentifikasi dan prosedur ini membantu bank untuk mengelola risiko terkait gadai emas dengan efektif dan memastikan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikelola dengan baik.

---

<sup>8</sup> Rosy Tasliyatul Rohmaniyah dan Cecep, "Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko Melalui Teladan Nabi Yusuf AS" *Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir, UIN Sunan Djati Bandung, Juli 2023*, h. 19-20

Selanjutnya untuk pengendalian risiko pada produk gadai emas bank telah merancang dan menerapkan strategi untuk mengelola risiko secara efektif dapat membantu bank untuk menjaga stabilitas finansial dan mencegah terjadinya krisis yang dapat mempengaruhi operasional dan reputasi bank. Dan dilanjutkan dengan pemantauan risiko bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin. Untuk memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan efektif dan mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. Kegiatan ini merupakan bagian dari manajemen risiko untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan produk gadai emas dikelola dengan baik dan potensi kerugian dapat diminimalkan. Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan yang komprehensif bank dapat mengelola risiko gadai emas dengan lebih efektif dan memastikan bahwa portofolio gadai tetap sehat dan sesuai dengan standar manajemen risiko yang ditetapkan.

## **2. Kendala Yang Dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup Dalam Menerapkan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas**

Secara keseluruhan tidak terdapat kendala yang cukup signifikan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas, akan tetapi terdapat salah satu risiko yang terjadi pada produk gadai emas itu sendiri seperti nasabah yang telat bayar setelah jatuh tempo yang membuat bank harus lebih ekstra dalam mengawasi setiap latar

belakang nasabah dan selalu memperhatikan nasabah- nasabah gadai emas.

Akan tetapi terdapat 3 potensi risiko yang akan terjadi yaitu :

a. Risiko Operasional

Masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank. Adapun masalah-masalah yang berdampak terhadap risiko operasional adalah seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kesalahan proses dan eksekusi. Risiko ini muncul akibat adanya kelalaian, salah penaksiran atau kesalahan dalam memeriksa keaslian barang agunan berupa emas. Untuk memitigasi risiko ini bisa dilakukan dengan cara rutin memberikan pelatihan terhadap *pawning officer* dan *staff pawning*, dan juga pihak bank rutin melakukan *refreshmen*.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, atau harga saham, yang dapat mempengaruhi nilai aset atau

keajiban suatu entitas. Risiko ini bersifat eksternal dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan.<sup>9</sup>

Dalam produk gadai, risiko pasar dapat terjadi karena fluktuasi nilai barang yang dijadikan jaminan. Misalnya :

1. Penurunan Harga Emas

Jika produk gadai berbasis emas (seperti gadai emas dilembaga perbankan syariah), risiko pasar muncul apabila harga emas turun signifikan di pasar. Penurunan ini dapat menyebabkan nilai jaminan menjadi lebih rendah daripada jumlah pembiayaan yang diberikan, sehingga lembaga gadai berpotensi mengalami kerugian jika nasabah gagal menebus.

2. Perubahan Tingkat Suku Bunga atau Inflasi

Jika inflasi atau suku bunga meningkat tajam, daya beli masyarakat untuk menebus barang gadai bisa menurun. Hal ini berdampak pada likuiditas lembaga gadai karena barang jaminan yang tidak ditebus harus dilelang, sering kali di bawah nilai yang optimal.

Risiko pasar ini menunjukkan pentingnya lembaga gadai memiliki kebijakan mitigasi risiko, seperti menetapkan margin keamanan (safety margin) dalam penilaian barang jaminan.

---

<sup>9</sup> Kasmir, 'Manajemen Perbankan' (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2014), h.85



Untuk mengelolah risiko pasar dalam gadai emas, bank syariah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah berikut:

- 1) Menetapkan nilai pembiayaan lebih rendah dari nilai pasar emas. Misalnya, hanya memberikan pembiayaan sebesar 70-80% dari nilai taksiran emas. Hal ini memberikan perlindungan jika harga emas turun drastis.
- 2) Mengatur mekanisme lelang barang Jaminan agar dilakukan secepat mungkin jika nasabah gagal menebus. Proses ini memastikan barang dapat dilelang sebelum harga emas turun lebih jauh.
- 3) Memberikan pemahaman kepada nasabah tentang risiko pasar dan pentingnya menebus barang gadai sebelum masa jatuh tempo untuk menghindari pelelangan akibat fluktuasi harga.
- 4) Dengan menerapkan strategi-strategi ini, bank syariah Indonesia dapat memitigasi risiko pasar dan menjaga stabilitas keuangannya.

c. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah atau pihak yang dibiayai dalam memenuhi kewajibannya, baik berupa pengembalian pokok, bunga, atau imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan. Risiko ini sering di hadapi oleh lembaga keuangan, baik

konvensional maupun syariah, dan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kredit atau pembiayaan<sup>10</sup>, seperti :

Nasabah gagal membayar kembali pinjaman sesuai kesepakatan, pemberi pinjaman harus mengeksekusi jaminan, yang bisa memerlukan waktu atau bahkan tidak mencukupi jumlah pinjaman yang diberikan.

Untuk mengatasi risiko pembiayaan akibat pembayaran telat pada produk gadai bank syariah indonesia, bisa saja melakukan :

1. Lakukan pengecekan terhadap riwayat kredit dan kemampuan finansial nasabah sebelum memberikan pinjaman. Penggunaan skor kredit dan informasi terkait utang nasabah dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko pembayaran telat.
2. Jika pembayaran sudah telat, segera hubungi nasabah pada hari pertama atau beberapa hari setelah jatuh tempo untuk memberikan peringatan dan mencari solusi.
3. Atau bisa juga dengan mengirimkan pengingat kepada nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran. Pengingat ini bisa berupa SMS, email, atau telepon.
4. Jika nasabah mengalami kesulitan sementara, tawarkan kemungkinan untuk merubah jadwal pembayaran atau memperpanjang tempo pinjaman agar mereka dapat melunasi hutang.

---

<sup>10</sup> Tandelilin dan Eduardus, "Portofolio dan Ivestasi : Teori dan Aplikasi" (Yogyakarta : Kanisius, 2010), h. 101

Dalam kegiatan gadai pemberian kredit pada jaminan dimana pihak gadai memberikan sejumlah uang atas kepercayaan dari barang jaminan yang di berikan oleh nasabah. Namun, pengembalian utang dari nasabah tidak terlepas dari berbagai masalah, seperti terjadinya kredit macet dalam angsuran tersebut. Untuk itu, alangkah baiknya jika memang belum mampu untuk melaksanakan pembayaran hutang, maka nasabah diminta segera untuk mendatangi pihak pegadaian dan membicarakannya kepada pihak gadai alasan sehingga mengalami kesulitan dalam pelunasannya. Selain juga sekaligus meminta maaf atas keterlambatan pembayaran tersebut. Karena akan dosa manusia terutama orang muslim yang beriman tidak menunaikan kewajibannya dan melanggar hak orang lain. Bagi pihak kreditur apabila debitur benar-benar tidak sanggup untuk membayar hutangnya maka harus memberikan toleransi kepada debitur dengan memberikan kesempatan tambahan waktu pembayaran seperti ketentuan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri."*<sup>11</sup>

Ayat tersebut menerangkan tentang kebijakan dalam ,masalah hutang piutang sekaligus perlindungan hukum bagi penghutang yang

---

<sup>11</sup> Latief Awaludin, "Ummul Mukminin Al-Quran dan Terjemahan Untuk Wanita" (Jakarta Selatan, PENERBIT WALI,2010), h.47

masih dalam keadaan belum mampu membayar hutang agar diberi tangguh pembayaran. Sebaliknya syariat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi orang yang memberikan hutang.

**c. Solusi Yang Diterapkan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup Dalam Produk Gadai Emas**

Solusi yang diterapkan bank meliputi langkah langkah seperti menerapkan kebijakan pengembangan risiko, pelatihan dan kesadaran staff, pemantauan dan pelaporan dan penilaian risiko kredit. Selanjutnya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup juga melakukan penilaian yang ketat terhadap emas yang akan digadai, memastikan keaslian dan nilai emas tersebut. Proses ini melibatkan ahli yang berkompeten dalam menilai kualitas dan keaslian emas. Dan juga PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup juga harus menerapkan analisis kredit untuk menilai kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman. Hal ini termasuk menilai riwayat kredit nasabah dan kemampuan finansial mereka dan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup dapat mengedukasi nasabah tentang risiko dan tanggung jawab terkait gadai emas, termasuk kewajiban pembayaran dan implikasi jika terjadi kredit macet. Dengan langkah langkah yang diambil oleh bank tersebut bank dapat lebih efektif dalam mengelola risiko dan menjaga kesetabilan operasional dan keuangan bank.

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ  
مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ

Artinya : “*maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*”<sup>12</sup>

Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata: ”bila seorang mukmin ditimpa suatu kesulitan, niscaya Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kelapangan, karena sesungguhnya satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kelapangan.”

#### **d. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup**

Dari hasil pembahasan diatas peneliti menganalisis bahwa manajemen risiko yang diterapkan pada produk gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup sudah sudah cukup efektif dan efisien. Dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh bank dan melakukan proses manajemen risiko yang meliputi :

##### 1. Identifikasi Risiko

Berikut risiko-risiko yang harus diidentifikasi oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup :

- a) Risiko Fluktuasi Harga Emas, mengingat volatilitas harga emas yang cukup tinggi, risiko kerugian dapat terjadi apabila nilai emas turun dibawah nilai pembiayaan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.589

- b) Risiko Operasional, termasuk keamanan penyimpanan emas, potensi kehilangan, atau kerusakan akibat kelalaian.
- c) Risiko Kredit, risiko nasabah gagal menebus emas yang telah digadaikan, terutama jika produk ini digunakan oleh masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah kebawah.

## 2. Pengukuran Risiko

Bank perlu melakukan kegiatan mengukur risiko yang mungkin saja bisa terjadi termasuk :

- a) Evaluasi Harga Emas Secara Berkala, harga emas diperbarui setiap hari untuk menghindari kesalahan dalam menentukan nilai gadai.
- b) *Loan to Value (LTV) Ratio*, biasanya pembiayaan hanya diberikan sebesar 80-90% dari nilai emas untuk mengantisipasi fluktuasi harga.
- c) Penilaian Kredit Nasabah, memastikan nasabah memiliki kemampuan untuk menebus emas sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

## 3. Pengendalian Risiko

Selanjutnya bank juga harus mengendalikan risiko-risiko yang terjadi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Penilaian dan Validasi Emas, melibatkan ahli atau juru taksir bersertifikat untuk memastikan keaslian emas.

- b) Monitoring Harga Pasar, bank terus memantau harga emas dipasar global. Jika terjadi fluktuasi signifikan, bank dapat mengambil tindakan mitigasi seperti penyesuaian margin atau pemberitahuan kepada nasabah.

#### 4. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan memastikan produk tetap sesuai dengan prinsip syariah, berikut langkah langkah pemantauan risiko:

- a) Sistem Penilaian Emas yang Akurat, menggunakan alat atau pihak ketiga yang terpercaya untuk memastikan emas yang diterima berkualitas.
- b) Audit Berkala, melakukan audit terhadap proses operasional, termasuk penyimpanan dan administrasi gaddai emas.
- c) Peningkatan Literasi Syariah, pelatihan rutin bagi staf untuk memastikan mereka memahami prinsip dan praktik syariah dalam gadai emas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan judul yang penulis angkat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan manajemen risiko di PT. Bank Syariah Indonesia pada produk gadai emas dapat dikatakan sudah efektif, dikarenakan dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dapat dilihat dari prosedur yang diterapkan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, pemantauan risiko yang dilakukan pada produk gadai emas. Untuk melakukan pengidentifikasian, pengukuran, pengendalian dan pemantaun risiko juga bank telah menyiapkan karyawan yang ahli dan berpengalaman yang telah mengikuti pelatihan jadi untuk risiko yang terjadi bisa dikatakan cukup minim pada produk gadai emas ini.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup Secara keseluruhan tidak terdapat kendala yang cukup signifikan dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas, akan tetapi terdapat salah satu risiko yang terjadi pada produk gadai emas yaitu risiko kredit seperti nasabah yang telat bayar setelah jatuh tempo



yang membuat bank harus lebih ekstra dalam mengawasi setiap latar belakang nasabah dan selalu memperhatikan nasabah- nasabah gadai emas.

3. Solusi yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam mengatasi kendala tersebut yaitu meliputi langkah langkah seperti menerapkan kebijakan pengembangan risiko, pelatihan dan kesadaran staff, pemantauan dan pelaporan dan penilaian risiko kredit. Dan juga PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup juga harus menerapkan analisis kredit untuk menilai kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman. Hal ini termasuk menilai riwayat kredit nasabah dan kemampuan finansial mereka dan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup dapat mengedukasi nasabah tentang risiko dan tanggung jawab terkait gadai emas, termasuk kewajiban pembayaran dan implikasi jika terjadi kredit macet. Dengan langkah langkah yang diambil oleh bank tersebut bank dapat lebih efektif dalam mengelola risiko dan menjaga kesetabilan operasional dan keuangan bank.
4. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dapat dianalisis bahwa penerapan manajemen risiko di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan penerapan langkah-langkah dalam menangani risiko yang akan terjadi, bisa diawali dengan mengidentifikasi hingga evaluasi berkelanjutan, dengan melakukan mitigasi yang tepat dan hal ini dihelaskan dalam teori yang dipakai oleh peneliti mengenai disiplin

ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

## **B. Saran**

Adapun saran yang bias penulis berikan untuk pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup ataupun bagi pembaca, yaitu:

1. Diharapkan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup dapat mempertahankan keefektifitasannya dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas dan lebih meningkatkan manajemen yang diterapkan agar terhindar dari risiko risiko yang tidak diinginkan.
2. Untuk nasabah atau calon nasabah gadai emas hendaknya benar benar untuk mencari tahu prosedur gadai emas baik itu dari segi akad maupun tata cara pelaksanaan sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, sehingga kedepannya tidak terjadi wanprestasi yang dialami
3. Untuk pihak akademisi disarankan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penerapan manajemen risiko, penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini, dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menyempurnakan penelitian ini dengan metode penelitian yang lain. Sehingga bisa menjawab pertanyaan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ascarya, D. Y, Seri Kebanksentralan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4 1 (2005)
- Azwar, S, Metode Penelitian. In *Yogyakarta:Pustaka Belajar* Vol. 3, Issue 1 (2016)
- Basyir, A. A, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai* (1993)
- Bulik, P. N. N, Analisis Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Nanga Bulik. *Pengadilan Negeri Nanga Bulik KELas II* (2022)
- Dewi Fatmasari, A. H, Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. *Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kuningan*, 9 1 (2017)
- Djohanputro, B, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta : PPM (2008)
- Ezmir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. In *Sustainability (Switzerland)* Vol. 11, Issue 1 (2012)
- Firman., *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makasar : Aksara Timur (2018)
- Firmansyah, H, *Teori dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indomesia* (2012)
- Ghofur, A. A, Gadai Syariah di Indonesia. *Yogyakarta: , 11 1* (2005)
- Hadi, M. S. Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1 2(2003)
- Heri, S, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. *Yogyakarta : Ekonisia*, 3 1 (2007)
- Hermawan, D, *Manajemen Risiko*. Jakarta : Bumi Aksara (1994)
- Indartono, S. *Pengantar Manajemen character Inside*. (Yogyakarta ; Fakultas Ekonomi, UNY( 2014)
- Machmud, A. & R., Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16 01 2010
- Meleong, L. J, Metodologi Penelitian Kualitatif. *Sustainability (Switzerland)*, 11 1 (2013)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* p. 32 (2018)

- MUI, D. S. N, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7 1 (2016)
- Nursakti, S. P, Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Masyarakat Di Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2018)
- Paul, H, Fundamentals Of Risk Management. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1 (2010)
- Perbankan, I. B. I. dan L. S. P, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan. In *Dam World 2015. Second Internacional Dam World Conference* Vol. 7, Issue 1 (2014)
- Putri, A. A. *Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh* (2022)
- Rahman, A. L, *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah dengan Fatwa Dewan MUI*. 2 11(2015)
- Reinissa, R. D, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, TBK. *Jurnal Ilmiah*, 3 (2015)
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. *Analisis Data Kualitatif*, 1,
- Sarifudin, S., & Halimah, H, Manajemen Facebook Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 01 (2018)
- Septiani, Y, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual. *Teknologi Dan Open Source*, 3 1 (2020)
- Siti Nuriyah, & Nurhayati, Pengaruh Peningkatan Nasabah dan Gadai Emas terhadap Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas. In *Jurnal Riset Akuntansi* pp. 16–24 (2022).
- Syahputra, D. R., & Aslami, N, Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 13 (2023)
- Wedana Yasa, I. W., Sila Dharma, I. G. B., & Ketut Sudipta, I. G, Manajemen Risiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Spektran*, 1 2 (2013)

## **Buku**

- Ahmad, *Hukum Islam Tentang Hukum Riba Utang Piutang Gadai* Bandung : ALMA'RIF, 1983
- Ali, Z, *Hukum Gadai Syariah* Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Antonio, M. S, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* Jakarta :Gema Insani Press, 2001
- Hermawan, D, *Manajemen Risiko* Jakarta : Bumi Aksara,1994
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* Jakarta : Rajagrafindo Persada,2014
- Nasrun, H, *Fiqh Muamalah* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- Sirajudin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta CV 2014
- Veithzal Rivai, *Commercial Bank Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012

## **Skripsi**

- Ritqi, A. "Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere. In Skripsi.
- Nasution, U. F. P. "Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Officer II Medan. Skripsi Medan, Program Studi Perbankan Syariah, 2022
- Putri, A. A."Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Rahn Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh ). Skripsi Aceh : Program Studi Perbankan Syariah, 2022
- Handayani, I. F. "Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas" Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah KC Ciputat. Skripsi Jakarta : Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 2020

## **Website**

<https://kbbi.web.id/manajemen>

<https://ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-23-dpnp>

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/pojk>

<https://peraturan//bpk.go.id/Details/137480/peraturan-bi-no-1323pbi2011>

<https://www.buanafinance.co.id/uploads/PedomanManajemenRisiko>

<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU-No-21-Tahun-2008-Perbankan-Syariah.pdf>

<http://www.Bankbsi.co.id>

<https://ir.bankbsi.co.id/corporate-history.html>

<https://ir.bankbsi.co.id/vision-mission.html>

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu>

## **Al-Qur'an**

Latief Awaludin (2010) *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan, PENERBIT WALI)

## **Wawancara**

Badriyah, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 14:00 Wib

Anggary Pratama M, *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 16:27 Wib

Gusty Maya Sari, *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 16:58 Wib

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Nomor : U.S./In.34/FS/PP.00.9/05/2024

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama :

Menunjuk saudara:

1. Dr. Hendrianto, MA
2. Harianto Wijaya, M.E

NIP. 19870621 202321 1 022  
NIDN. 2020079003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Krisna Nataliando  
NIM : 19631055  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah/Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Manajemen Resiko pada Produk Gadaai Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan,  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 07 Mei 2024  
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: KRISNA NATALIANDO
NIM	: 10631055
PROGRAM STUDI	: PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Dr. Hendrianto, MA
PEMBIMBING II	: Harianto Wijaya M, MAE
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Penerapan manajemen Risiko Pada Produk Cerdas Emas di PT. BSI KCP Curup
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	
			PEMBIMBING II	
1.	29-5-2024	Revisi Pasca Sempit	H	H
2.	4-6-2024	Revisi Bab 1, Latar belakang masalah, Pernyataan	H	H
3.	11-6-2024	Acc Bab I	H	H
4.	3-7-2024	Revisi Bab II dan III	H	H
5.	5-7-2024	Acc Bab II dan III	H	H
6.	10-7-2024	Revisi Pernyataan wawancara	H	H
7.	23-8-2024	Acc Bab III	H	H
8.	5-09-2024	Revisi bab V dan Abstrak	H	H
9.	19-11-2024	Acc bab I s/d V	H	H
10.	10-11-2024	Acc daftar Ujian	H	H
11.				
12.				

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, 19 November ..... 2024

PEMBIMBING I,

Dr. Hendrianto, MA  
NIP. 19870621 2023 21 1022

PEMBIMBING II,

Harianto Wijaya M, MAE  
NIP. 2020079003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: KRISNA NATALIANDO
NIM	: 19631055
PROGRAM STUDI	: PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Hendrianto, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	: Harianto Wijaya M. M. E
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT. BSI KCP Curup
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	21.6.2024	Tambah Teori Bab II	
2.	25.6.2024	Tambah Indikator Teori	
3.	31.6.2024	Acc Bab 2-3	
4.	5.7.2024	Ganti Indikator Referensi.	
5.	6.7.2024	Revisi Referensi wawancara.	
6.	10.7.2024	Acc Referensi wawancara.	
7.	10.9.2024	Revisi Pembahasan Bab IV	
8.	25.9.2024	Tambah ayat aturan Pembahasan.	
9.	2.10.2024	Penambahan referensi ayat.	
10.	10.11.2024	Acc Sidang	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Hendrianto, M.A  
NIP. 19870621 202321 1022

CURUP, 19 Desember .....2024  
PEMBIMBING II,

Harianto Wijaya M. M. E  
NIP. 202007003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

**SURAT KETERANGAN**  
**NO.**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Krisna Nataliando  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Curup  
NIM : 19631055

Adalah benar pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup"**, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 jurusan Perbankan Syariah dengan metode interview, pada periode 15 Juli 2024 sd 11 Oktober 2024. Adapun nama karyawan yang di interview adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1.	Anggary Pratama M	Pawning Sales Officer
2.	Gusti Maya Sari	Staff Pawning


Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pelanggaran dan/atau hal-hal lainnya yang menimbulkan kewajiban bagi yang bersangkutan kepada PT Bank Syariah Indonesia, maka surat keterangan ini akan dibatalkan dan/atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun bagi PT Bank Syariah Indonesia dikemudian hari.

Curup 13 November 2024

**PT BANK SYARIAH INDONESIA**  
**KCP/CURUP**

( Anggary Pratama M. )



**SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggary Pratama M

Umur : 39 Tahun

Jabatan : Pawning Sales Officer

Menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : Krisna Nataliando

Nim : 19631055

Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Curup, 13 November 2024

Responden

  
(Anggary Pratama M)



**SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusti Maya Sari

Umur : **37** Tahun

Jabatan : Staff Pawning

Menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : Krisna Nataliando

Nim : 19631055

Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Curup, **12** November 2024

Responden

  
(Gusti Maya Sari)

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Krisna Nataliando

Nim : 19631055

Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di PT.

Bank Syariah Indonesia KCP Curup

### A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Apakah pimpinan cabang PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup sudah memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi manajemen risiko pada produk gadai emas ?

### B. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

- Apa saja aturan atau tugas karyawan dalam menetapkan manajemen risiko pada produk gadai emas ?

### C. Kecukupan Proses Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi

- Apakah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup telah mengidentifikasi risiko yang terjadi pada produk gadai emas ?
- Apakah prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko pada produk gadai emas sudah sesuai ?
- Bagaimana pengendalian untuk mengelola risiko yang terjadi pada produk gadai emas ?

- Apakah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup telah melakukan evaluasi pemantauan terhadap risiko yang terjadi pada produk gadai emas ?

#### D. Sistem Pengendalian Internal

- Sistem pengendalian internal apa saja yang sudah diterapkan pada produk gadai emas ?

#### E. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

- Jelaskan struktur organisasi manajemen risiko di PT. Bank Syariah Indonesia?
- Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko gadai emas ?

#### F. Pengelolaan Risiko Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

- Apa strategi utama yang perusahaan pertimbangkan untuk mengurangi risiko saat mengembangkan atau memperluas suatu produk ?

#### G. Kendala

- Apa saja kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah KCP Curup dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas ?

#### H. Solusi

- Apa solusi yang PT. Bank Syariah Indonesia KCP Curup terapkan untuk mengatasi risiko yang terjadi pada produk gadai emas ?





